

KELURAHAN WERGU KULON

JL. LETKOL TIT. SUDONO/GANG TUTUT NO. 235 59318 085740918084

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN WERGU
KULON



Pelayanan Surat Pengantar Permohonan Kartu Keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Surat Pengantar dari Ketua RT
2. b. KK asli pemohon
3. c. Foto copy Akte Kelahiran, Surat Nikah, ijazah(jika ada perubahan data)
4. d. Bukti pelunasan PBB tahun ini

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kelurahan menyerahkan semua berkas persyaratan, petugas pelayanan menerima dan meneliti, apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Apabila berkas dinyatakan lengkap, petugas pelayanan langsung membuat Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga (KK)

Waktu Penyelesaian

10 Menit

10 menit apabila berkas lengkap dan pejabat yang berwenang tanda tangan berada di tempat, lebih dari 10 menit jika pejabat yang berwenang tanda tangan tidak berada di tempat (tinggalkan kontak person, apabila telah selesai akan kami hubungi)

Jam Pelayanan :

- Senin-Kamis : Jam 08.00 s/d14.00 WIB
- Jum at : Jam 08.00 s/d10.30 WIB
-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



KELURAHAN WERGU KULON

JL. LETKOL TIT. SUDONO/GANG TUTUT NO. 235 59318 085740918084

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN WERGU
KULON

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Pengantar Permohonan Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

Melalui survey IKM dan Kotak saran dan Pengaduan langsung dari masyarakat